

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

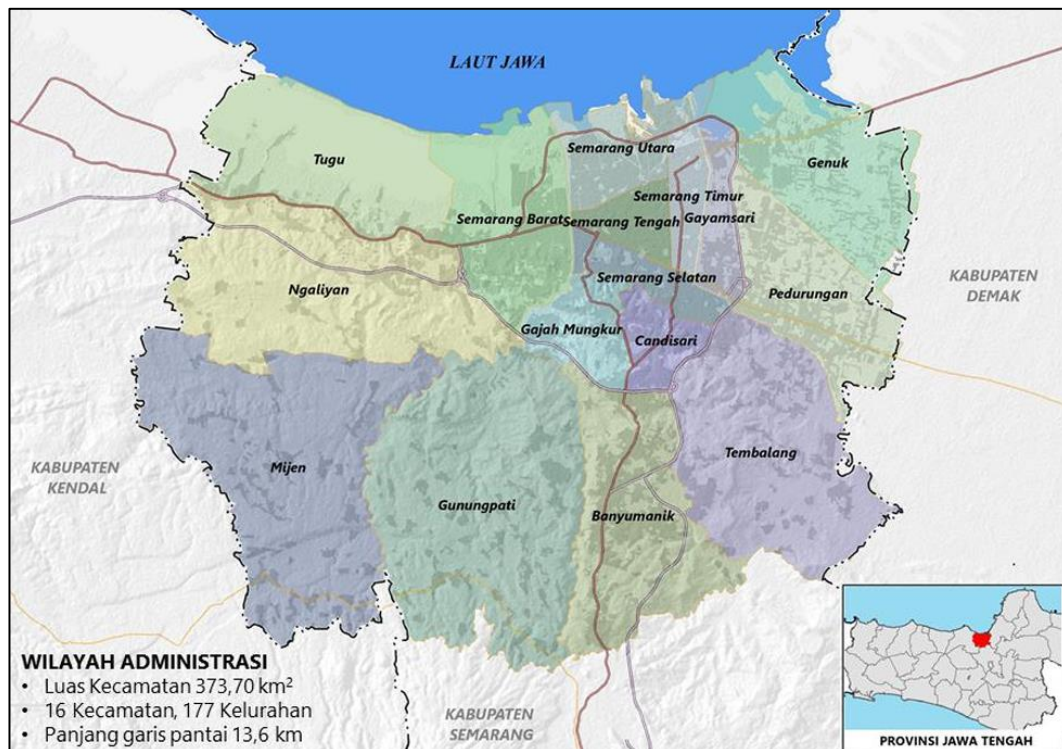
Kota Semarang merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang juga merupakan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai luas wilayah sebesar 373,78 km². Ditinjau dari sisi administratif, Kota Semarang terdiri dari 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan. 16 kecamatan yang terdapat di Kota Semarang, antara lain Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Candisari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Genuk, Kecamatan Tugu, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Mijen, dan Kecamatan Gunungpati. Kecamatan terluas terletak di Kecamatan Gunungpati dengan luas sebesar 58,27 km², sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Semarang Tengah dengan luas sebesar 5,17 km².

Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah, dan dataran pesisir. Kota ini dikenal dengan kota yang mempunyai dua area yang biasa disebut dengan kota bagian atas (Semarang Atas) dan kota bagian bawah (Semarang Bawah). Aktivitas pemerintahan, perdagangan, hingga sarana prasarana kota yang penting banyak terletak di Semarang Bawah. Adapun kota bagian atas memiliki

potensi seperti peternakan, pertanian, perkebunan, hingga pariwisata. Peta administratif Kota Semarang dapat dilihat melalui gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1.

Peta Administratif Kota Semarang



Sumber: RPJMD Kota Semarang 2021—2026

Berdasarkan gambar 2.1, dapat dilihat bahwa Kota Semarang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah Selatan, dan Laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis pantai berkisar 13,6 km. Selain itu, melalui gambar 2.1, terlihat bahwa tiap kecamatan di Kota Semarang mempunyai luas wilayah yang berbeda. Lebih jelasnya akan dipaparkan melalui tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1.

Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang

Kecamatan	Luas (km²)
Semarang Tengah	5,17
Semarang Timur	5,42
Semarang Selatan	5,95
Gayamsari	6,22
Candisari	6,40
Gajah Mungkur	9,34
Semarang Utara	11,39
Pedurungan	21,11
Semarang Barat	21,68
Genuk	25,98
Tugu	28,13
Banyumanik	29,74
Tembalang	39,47
Ngaliyan	42,99
Mijen	56,52
Gunungpati	58,27
Total Luas Wilayah Kota Semarang	373,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2023

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki luas secara keseluruhan, yakni 373,37 km². Berdasarkan tabel 2.1, dapat dilihat bahwa tiap kecamatan mempunyai luas yang berbeda. Luas wilayah kecamatan terbesar dipegang oleh Kecamatan Gunungpati (58,27 km²) dan luas wilayah kecamatan terkecil dipegang oleh Kecamatan Semarang Tengah (5,17 km²).

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Berdasarkan batas wilayah sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, kondisi geografis Kota Semarang memiliki dampak positif tersendiri bagi Kota Semarang karena letaknya berada di jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa. Lokasi Semarang yang strategis juga menjadikannya sebagai koridor pertumbuhan yang penting di Jawa Tengah. Koridor ini terbagi menjadi empat simpul pintu gerbang, yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur, dan koridor barat. Sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang tentunya mempunyai berbagai macam infrastruktur yang sesuai untuk mendukung perannya, termasuk pelabuhan, jaringan transportasi darat dan udara, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perbelanjaan, pusat bisnis dan perdagangan, dan lain sebagainya.

Karakteristik iklim Kota Semarang hampir sama dengan kota-kota lain di Indonesia, dengan dua musim yang berganti-ganti sepanjang tahun (kemarau dan hujan). Kota Semarang memiliki suhu udara berkisar antara 27.10 derajat celcius hingga 29.60 derajat celcius. Daerah yang memiliki letak berdekatan dengan pantai tentu memiliki suhu udara yang rata-rata relatif tinggi. Adapun kelembaban udara Kota Semarang bervariasi dari 74,00% hingga 86,00%.

2.1.2 Kondisi Demografi Kota Semarang

Peningkatan jumlah dan kepadatan penduduk di Kota Semarang mencerminkan posisi demografis kota ini. Perkembangan penduduk dapat dilihat dari peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Tabel 2.2 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk Kota Semarang yang telah dikelompokkan berdasarkan kecamatannya.

Tabel 2.2.

Jumlah Penduduk di Kecamatan Kota Semarang Tahun 2018—2022

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
Mijen	74.864	76.037	80.906	83.321	85.818
Gunungpati	116.928	118.760	98.023	98.343	98.674
Banyumanik	162.408	164.953	142.076	141.689	141.319
Gajah Mungkur	59.743	60.679	56.232	55.857	55.490
Semarang Selatan	69.433	70.522	62.030	61.616	61.212
Candisari	75.671	76.857	75.456	74.952	74.461
Tembalang	206.271	209.504	189.680	191.560	193.480
Pedurungan	211.376	214.689	193.151	193.128	193.125
Genuk	117.174	119.010	123.310	125.967	128.696
Gayamsari	81.755	83.036	70.261	69.792	69.334
Semarang Timur	74.592	75.762	66.302	65.859	65.427
Semarang Utara	117.801	119.647	117.605	116.820	116.054
Semarang Tengah	60.158	61.102	55.064	54.696	54.338
Semarang Barat	162.501	165.048	148.879	147.885	146.915
Tugu	32.818	33.333	32.822	32.948	33.079
Ngaliyan	162.622	165.171	141.727	142.131	142.553
Kota Semarang	1.786.114	1.814.110	1.653.524	1.656.564	1.659.975

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024.

Tabel 2.2. menunjukkan bahwa penduduk Kota Semarang tiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2018, terdapat 1.786.114 jiwa di Kota Semarang. Kemudian, penduduk meningkat menjadi 1.814.110 jiwa pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, terdapat penurunan yang cukup drastis menjadi 1.653.524 jiwa. Selanjutnya, pada tahun 2021, penduduk kembali meningkat menjadi 1.656.564 jiwa. Pada tahun 2022, penduduk terus meningkat menjadi 1.659.975 jiwa. Maka, dapat disimpulkan bahwa dalam rentang 2018 hingga 2022, jumlah penduduk

terbesar di Kota Semarang terjadi pada tahun 2019 dan jumlah penduduk terkecil di Kota Semarang dialami pada tahun 2020.

2.2 Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

2.2.1 Gambaran Umum

Badan Pendapatan Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, yang mana sebelumnya sebagai SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terbagi menjadi dua, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 3 ayat (1) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, juga Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Akan tetapi, Peraturan Walikota Semarang tersebut sudah tidak lagi berlaku dan digantikan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

2.2.2 Visi dan Misi

Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Sejahtera”.

Adapun misi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Mewujudkan Pemerintah yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

Melalui Visi dan Misi tersebut, dapat diketahui bahwa semuanya mempunyai orientasi kepada kepentingan masyarakat untuk menggapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, pemerintah, khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, memiliki tujuan untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas tinggi dan mutakhir. Inovasi sektor publik dapat membantu menyediakan layanan yang berkualitas tinggi dan terkini. Ketersediaan inovasi pelayanan publik yang beragam dapat memberikan pelayanan yang semakin berkualitas sekaligus mengatasi permasalahan pelayanan publik, seperti yang terkait dengan pajak daerah.

2.2.3 Tugas dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas pokok “Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah”. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah, Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah, Bidang Penagihan Pajak Daerah, dan Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah, Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah, Bidang Penagihan Pajak Daerah, dan Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan UPTB;
4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Badan;
5. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah, Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah, Bidang Penagihan Pajak Daerah, dan Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan;
7. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah, Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah, Bidang Penagihan Pajak Daerah, dan Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan UPTB;
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah, Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Pajak Daerah, Bidang Penagihan Pajak Daerah, dan Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UPTB;

9. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

2.2.4 Struktur Organisasi

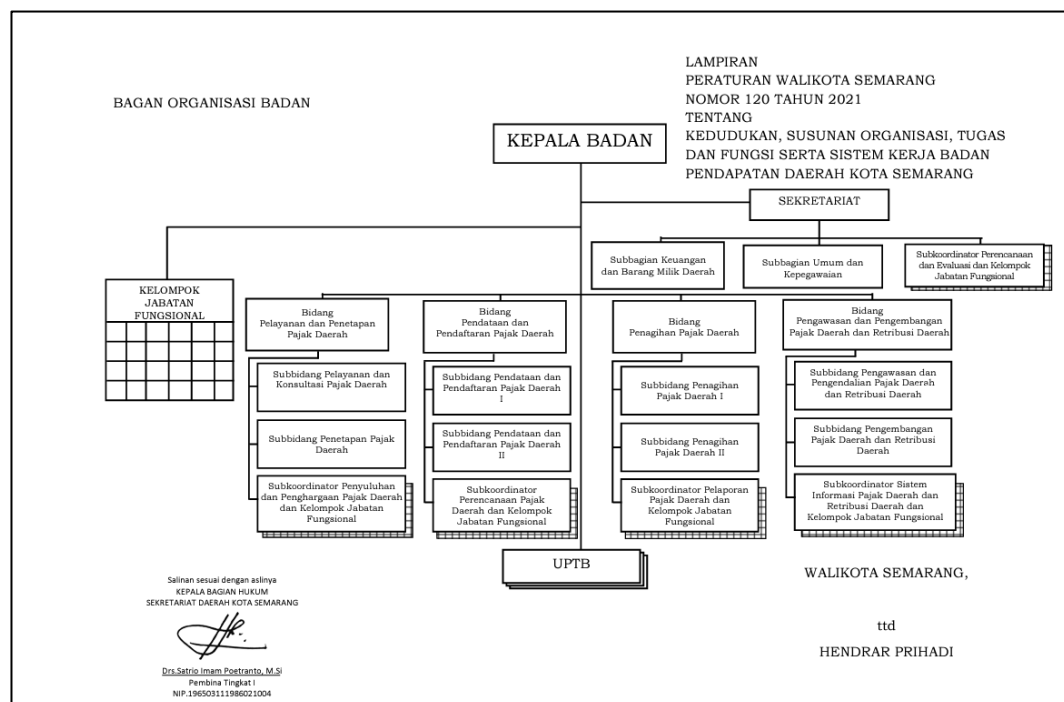
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Walikota Semarang melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 120 Tahun 2021 terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah;
 - a. Subbidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; dan
 - b. Subbidang Penetapan Pajak Daerah
4. Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
 - a. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I; dan
 - b. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah II
5. Bidang Penagihan Pajak Daerah;
 - a. Subbidang Penagihan Pajak Daerah I; dan
 - b. Subbidang Penagihan Pajak Daerah II

6. Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - a. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - b. Subbidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7. UPTB; dan
8. Jabatan Fungsional

Bagan 2.1.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2022

2.2.5 Aplikasi *Mobile* Pakde Semar Hebat!

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, salah satu entitas pemerintah yang bertugas mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang, terus

mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi. Inovasi pelayanan publik tersebut adalah aplikasi *mobile* Pakde Semar Hebat!. Sebelumnya, pada tahun 2020, aplikasi ini dirilis dengan nama Pakde Semar (Pajak Daerah Semarang). Namun, dikarenakan adanya beberapa perubahan fitur, aplikasi ini memperbarui namanya secara resmi pada awal tahun 2023 dengan nama Pakde Semar Hebat!. Aplikasi ini diperbarui oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, juga Nexa Solution. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang memiliki peran dalam menyediakan server, sedangkan Nexa Solution adalah perusahaan swasta yang memiliki spesialisasi dalam bidang teknologi dan membantu pengembangan aplikasi ini. Sama seperti nama sebelumnya, aplikasi *mobile* Pakde Semar Hebat! bertujuan untuk merealisasikan pelayanan pajak daerah yang mangkus dan sangkil dengan menerapkan teknologi informasi. Beberapa hal yang mendasari pembuatan aplikasi *mobile* Pakde Semar Hebat! ini adalah karena masyarakat (wajib pajak) yang belum dapat memperoleh SPPT PBB P2 dengan cepat dan mudah, informasi terkait pelayanan pengurusan PBB P2 yang masih sulit untuk didapatkan, masyarakat yang tidak mengetahui informasi ketetapan PBB P2, dan belum adanya sistem aplikasi *mobile* yang dapat menginformasikan sekaligus membantu pelayanan PBB P2.

Terdapat banyak fitur pelayanan pajak daerah yang dapat diakses melalui aplikasi Pakde Semar Hebat!, antara lain adalah lacak pelayanan, E-SPPT PBB, status PBB, status SKPD/SPTPD, E-Register, E-STS/Retribusi, E-Sumpah, E-

SPTPD, pembayaran, persyaratan, bantuan, dan notifikasi. Lebih jelasnya, berikut merupakan penjelasan dari tiap-tiap fitur:

1. Lacak Pelayanan, merupakan fitur yang berguna untuk melacak posisi berkas permohonan pelayanan PBB agar dapat dipantau oleh wajib pajak;
2. E-SPPT PBB, merupakan fitur yang berguna untuk melacak posisi berkas permohonan pelayanan PBB agar dapat dipantau oleh wajib pajak;
3. Status PBB, merupakan fitur yang berguna untuk mengetahui jumlah tagihan PBB dan histori pembayaran PBB sampai dengan lima tahun sebelumnya;
4. Status SKPD dan SPTPD, merupakan fitur yang berguna untuk melihat detail status pembayaran SKPD dan SPTPD;
5. E-Register, merupakan fitur yang berguna untuk melakukan pendaftaran wajib pajak daerah baru yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) untuk pribadi ataupun badan usaha;
6. E-STIS/E-Retribusi, merupakan fitur yang berguna untuk membuat kode bayar OPD retribusi pada transaksi penerimaan retribusi dan pembukuan retribusi;
7. E-Sumpah, merupakan fitur sistem unggah mandiri pajak daerah untuk mengajukan pelayanan PBB dan BPHTB secara *online*, yang meliputi objek baru PBB, pemecahan PBB, pengurangan PBB, salinan PBB, pembetulan PBB, mutasi PBB, dan penggabungan PBB;
8. E-SPTPD, merupakan fitur yang berguna untuk melaporkan pajak daerah *self-assessment* dan *official assessment* bagi wajib pajak daerah;

9. Pembayaran, merupakan fitur yang berguna sebagai informasi kanal pembayaran pajak daerah melalui perbankan, *marketplace*, ataupun kanal pembayaran *offline*;
10. Persyaratan, merupakan fitur yang berguna sebagai informasi mengenai persyaratan permohonan pelayanan pajak daerah;
11. Bantuan, merupakan fitur yang berguna sebagai sarana untuk konsultasi dan saran yang berkaitan dengan pajak daerah;
12. Notifikasi, merupakan fitur yang berguna terkait pemberitahuan mengenai informasi terbaru tentang berita, pengumuman, dan program Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Melalui aplikasi *mobile* Pakde Semar Hebat!, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan perpajakan daerah melalui aplikasi berbasis *iOS* dan *Android* yang dapat digunakan kapan pun dan di mana pun. Agar keberadaan aplikasi ini dapat diketahui oleh masyarakat Kota Semarang, khususnya masyarakat yang telah menjadi wajib pajak, diperlukan adanya sosialisasi yang intens oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Adapun sosialisasi terkait aplikasi *mobile* Pakde Semar Hebat! telah dilaksanakan di seluruh titik kecamatan di Kota Semarang, beberapa di antaranya adalah Kecamatan Genuk, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur, dan Kecamatan Tembalang.